



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Dalam hal ini dikuasakan kepada Andi Asrul Amri, S.H.,M.H. dan Firajul Syihab, S.H.,M.H. merupakan advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sipakatau Sipakalabbi Sipakainge (S3), berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat Watampone, sebagai **Pengugat**.

m e l a w a n

- 1. TERGUGAT 1 bin Sehe**, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, alamat Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, RT/RW.000/002 Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx.
- 2. Hj. Saltanat binti Hanura, SMHK, perempuan**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, alamat xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x, RT/RW.003/006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
- 3. Haidar bin Hamzah Dg. Nampo**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraxxxxxx, alamat BTN Puri Indah Permai Tibojong Block C No. 10, Kelurahan Tibojong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxx. Ketiga Tergugat tersebut dikuasakan kepada Dr. Alwi Jaya, SH.,M.H., Ilham, S.H., Ali

Hal. 1 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Imran, S.H., Muhadi, S.H., adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Alwi Jaya, SH.,MH. & Ilham Hasanuddin, SH. Berkedudukan dan berkantor di Watampone, Jalan Besse Kajuara No. 29, Kelurahan Jeppe'E, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxx. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 20 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 22 April 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan wali terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat yang masih dibawah umur bernama Muh. Hafis Syahwani Nurafdal Bin Halpasmal, Muhammad Aidil Putra bin Halpasmal dari hasil perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Halpasmal Bin Hamzah Dg. Nomposecara agama islam pada hari jumat tanggal 26 Muharram 1422, tanggal 20 Maret 2001, di Makassar.
2. Bahwa kemudian, Halpasmal Bin Hamzah Dg. Nompopo telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 3-8-2018, berdasarkan surat keterangan kematian No. 76/Mg-TRB/UIII/2018, di Tibojong, serta kedua orang tua Almarhum Halpasmal Bin Hamzah Dg. Nompopo telah meninggal Dunia terlebih dahulu.
3. Bahwa kemudian perkawinan penggugat dan almarhum Halpasmal bin Hamzah dg. Nompopo tidak memiliki Akte nikah, namun berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1, telah diketok palunya perkara judicial review (ujimateri) UU No 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



- Pasal 43 ayat 1 (satu) UU No 1 Tahun 1974 berbunyi “Anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” pascaputusan MK kemudian berbunyi “**Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya**”.
4. Bahwa ke 2 (dua) anak kandung Penggugat memiliki akta Autentik pengakuan hubungan darah dari ayahnya, yaitu akte kelahiran nomor : 18405/IST/VII/2017 atas nama MUH. HAFIS SYAHWANI NUR AFDAL anak dari Halpasmal dan akta Kelahiran nomor : 7371.AL.2009.017309 atas nama MUHAMMAD AIDIL PUTRA anak dari Halpasmal yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat di depan hakim dan menentukan kedudukan hukum serta hubungan keperdataan dengan ayahnya sebagaimana amanat undang-undang.
5. Bahwa kemudian pengadilan Agama watampone pada hari rabu 20 februari 2019 miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, mengeluarkan penetapan nomor:54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, menetapkan 3 (tiga) orang yaitu: 3.1. Syamsu Alam bin Hamzah Dg. Nomp, 3.2. TERGUGAT 2 binti Hamzah Dg. Nomp, 3.3. TERGUGAT 3., sebagai ahli waris dari almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nomp yang merupakan ayah kandung dari ke 2 (dua) anak penggugat.
6. Bahwa penetapan Nomor ; 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp sangat merugikan hak-hak dan kepentingan kedua anak kandung Penggugat yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari ayahnya Almarhum Halpasmal Bin Hamzah Dg. Nomp.
7. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II saudara kandung dari pewaris almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nomp serta anak kandung Hamzah Dg. Nomp sebagaimana surat permohonan para tergugat tertanggal 06 Februari 2019, ternyata yang sebenarnya perkawinan
- Hal. 3 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Almarhum Hamzah Dg. Nompo dengan istrinya Almarhuma Hj. Mariani Nur hanya memiliki 3 (tiga) orang anak kandung semasa hidupnya yaitu : TERGUGAT 3, Minsir Milia binti Hamzah Dg. Nompo (meninggaldunia), Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo (meninggal dunia) sesuai dengan surat keterangan ahli waris almarhum Hamzah Dg. Nompo di Macege 20 oktober 2010.

8. Bahwa sebagaimana hal diatas maka Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp tersebut berdasar pada surat permohonan Para Tergugat tertanggal 06 Februari 2019 yang jelas-jelas berisi itikad buruk serta keterangan tidak benar dan berlandaskan kebohongan, sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II mengaku sebagai anak dari Almarhum Hamzah Dg. Nompo dan bersaudara kandung dengan pewaris Almarhum Halpasmal, pada hal pada kenyataannya Tergugat I bernama Lengkap **Syamsu Alam bin Sehe alias Karpio bin Sehe** sedang Tergugat II bernama lengkap **HJ. Saltanat binti Haruna**, sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani Tergugat I dan Tergugat II di Watampone, 24 Maret 2011 di ketahui Kepala Kelurahan Macege.

9. Bahwa karena diduga kuat penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp berdasarkan keterangan-keterangan palsu dan kebohongan maka Penggugat sebagai pihak yang sangat dirugikan atas penetapan tersebut, telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana ("KUHP") dengan nomor laporan polisi: LP/236/IV/2019/SPKT/RES BONE, tanggal 10 April 2019 untuk diproses secara hukum Pidana.

10. Bahwa sebagaimana diperjelas dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; " Ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", sehingga Tergugat I dan Tergugat II dalam penetapan nomor : 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, tidak termasuk sebagai golongan ahli waris dari almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo terlebih lagi Halpasmal bin

Hal. 4 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Hamzah Dg. Nompo memiliki 2 (dua) orang anak yang diakui secara hukum, otomatis kiranya penetapan tersebut dibatalkan demi hukum.

11. Bahwa tujuan penggugat mengajukan gugatan pembatalan penetapan di Pengadilan Agama Watampone karena dengan gugatan status hukum dan kepentingan hukum Tergugat dan Penggugat dapat dibuktikan dan ditegaskan secara hukum.

12. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara damai dengan Para Tergugat namun tak berhasil.

13. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat berlandaskan kebenaran hakiki dan bukti-bukti yang kuat secara hukum maka patut kiranya para tergugat dihukum sebagai pihak yang kalah serta membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

Primer

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- 2.** Menyatakan Muh. Hafis Syahwani Nurafdal Bin Halpasmal, Muhammad Aidil Putra bin Halpasmal, yang di walikan oleh ibu kandungnya Hastuti Bustamin merupakan Anak kandung Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg.Nompo;
- 3.** Menyatakan Perbuatan para Tergugat dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 adalah itikad buruk yang merugikan kepentingan dan hak-hak Kedua Anak kandung Penggugat.
- 4.** Membatalkan Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp., tanggal 20 Februari 2019 miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
- 5.** Menetapkan biaya berdasarkan hukum;

A T A U

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis

Hal. 5 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu, Ketua Majelis menunjuk Drs. Salahuddin, M.H. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah di adakan mediasi, namun berdasarkan laporan tertanggal 26 Juni 2019, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan eksepsi jawaban secara tertulis sebagai berikut :

D a l a m E k s e p s i

- Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat, dengan tegas menolak semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 21 Mei 2019
- —Bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, Pada Pasal 6 Tentang Kewajiban menghadiri Mediasi “Bahwa pada ayat (1) berbunyi “*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Dan pada ayat (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah*”. Oleh karena Pihak Penggugat dalam hal ini Prinsipalnya tidak hadir dalam Mediasi meskipun diberi kesempatan dan waktu untuk itu namun Pihak Penggugat/ Kuasanya tidak menghadirkan prinsipalnya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pula memberi alasan yang sah menurut Hukum. Maka atas dasar tersebut Pihak Penggugat dapat dinilai sebagai Pihak yang tidak beritikad baik, untuk itu sangat beralasan Hukum dalam Putusan Sela nantinya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan/ Permohonan

Hal. 6 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat a quo, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

- ***Tentang Kompetensi Absolute***

Bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone, tidak berwenang mengadili perkara gugatan pembatalan Penetapan Ahli Waris yang telah diperiksa dan putus ditingkat pengadilan yang sama. Hal ini sebagaimana diuraikan pada Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama islam dihidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam” dan Pasal 833 KU H Perdata “Apabila Ahli waris beragama selain islam maka Permohonannya tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri”. Oleh karena itu Gugatan Pembatalan Ahli waris sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat a quo, tidak diatur berdasarkan ketentuan perundang- undangan Maka patut menurut Hukum Gugatan Pembatalan Ahli Waris a quo haruslah ditolak berdasarkan Kompetensi Absoulute atau setidaknya Gugatan Pembatalan Ahli Waris a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Bahwa Penggugat sangat keliru dan nyata tidak paham mengenai Hukum Acara Peradilan Agama dan upaya- upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap pembatalan ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam perkara **Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Wtp**. Oleh karena menurut Yahya Harahap dalam bukunya (“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, him. 43-45”) “Bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan untuk mengoreksi atau meluruskan penetapan yang keliru adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama pemeriksaan berlangsung
2. Mengajukan gugatan perdata
3. Mengajukan permintaan pembatalan kepada MA atas penetapan, dan

Hal. 7 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



4. Mengajukan upaya Peninjauan kembali

Dan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu penetapan Pengadilan dapat mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30, pasal 32 Ayat (1) dan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Tanggal 30 Desember 1985'. Maka atas dasar uraian tersebut, tidaklah tepat dan bertentangan dengan Hukum jikalau Majelis Hakim tetap memeriksa dan mengadili perkara a quo yang jelas- jelas tidak diatur dalam Hukum Acara Peradilan Agama dan/atau ketentuan Hukum lainnya terkait dengan perihal Gugatan Pembatalan Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat.

Bahwa pada Pokoknya, Gugatan Penggugat a quo merupakan Gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) sebab tidak jelas arah dan maksud dari Gugatannya. Apakah Gugatan Kewarisan atau gugatan apa?. Sebab secara Hukum terhadap Gugatan Penggugat a quo tidak dilandasi oleh dasar Hukum yang kuat. Tidak ada Hukum yang mengatur bahwa suatu Gugatan/ Putusan dapat membatalkan suatu Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap. Dan Jika arahnya menilai bahwa ada kekeliruan dalam Suatu Penetapan yang telah dikeluarkan tersebut maka upaya Hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30, pasal 32 Ayat (1) dan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Tanggal 30 Desember 1985. Maka berdasarkan Hal tersebut Gugatan Pembatalan Ahli Waris a quo, Harusnya ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat, kembali dengan Tegas menolak semua dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.
2. Bahwa dalih dan dalil yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili

Hal. 8 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



perkara ini untuk dapat dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada Point ke-1 adalah tidak benar jikalau Penggugat merupakan wali terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo. Yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2001 di Makassar. Sebab dalil Penggugat pada Point Ke-1 a quo Kontradiksi dan bertentangan dengan dalil Penggugat selanjutnya pada Point ke-3. Yang mana jelas- jelas mengakui bahwa Penggugat dengan Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo, tidak memiliki akte Nikah. Yang mana menurut Hukum Bahwa Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang tercatat atau terdaftar berdasarkan Ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor. B- 1175/ Kua.21.12.11/ Pw.01/ XI/ 2018, yang mana menerangkan Bahwa atas nama Halpasmal dan PENGGUGAT tidak pernah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya Pernikahan.

4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada Point Ke-2 tentang Surat Keterangan Kematian Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo Nomor: 76/ Mg- TRB/ VIII/ 2018. Yang dijadikan Alasan dan rujukan oleh Penggugat merupakan Surat Keterangan Kematian yang telah dibatalkan oleh Kelurahan setempat dan diganti dengan Akte Kematian Nomor : 7308-KM-27082018-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanggal 27 Agustus 2018. Surat Keterangan Kematian tersebut dibatalkan oleh karena memuat keterangan yang tidak benar dihadapan Pemerintah setempat. Penggugat/ PENGGUGAT dalam Surat Keterangan Kematian tersebut mengaku sebagai Istri Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo. Yang pada Kenyataannya, Penggugat/ PENGGUGAT, tidak mampu Menunjukkan Buku Nikah/ Akte Nikah suami Istri yang sah berdasarkan Ketentuan Perundang- undangan. Dan Penggugat/ PENGGUGAT tersebut telah merekayasa data yang mengatakan dia adalah Istri Almarhum Halpasmal padahal Penggugat/ PENGGUGAT tersebut telah terikat perkawinan dengan laki- laki lain pada sekitar tahun 2014 dan telah memiliki beberapa orang anak.

Hal. 9 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Bagaimana mungkin seorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain masih mengaku sebagai istri dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo dan Mengenai hal ini akan kami buktikan pada tahap pembuktian selanjutnya.

5. Bahwa mengenai Dalil Penggugat Pada Point Ke-3 Tentang *Yudicial Review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Adalah tidak benar dan keliru jika dihubungkan/ dikaitkan dengan perkara a quo. Oleh karena maksud dan tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya memberi penegasan dan batasan mengenai yang dimaksud anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah tersebut. Sebagaimana Ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), *"menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Sementara setelah diuji materi menjadi *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya"*. Maksudnya Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan diluar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi-seperti test DNA. Yang mana dalam kaitannya dengan perkara a quo. Tidak ada tuntutan/ gugatan untuk itu dan tidak ada pula alat bukti menurut Hukum, yang bisa dibuktikan dengan tidak adanya tes DNA bahwa anak tersebut merupakan anak biologis Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo. Sehingga meskipun ada pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi tentang anak tersebut merupakan anak dari hubungan biologis ibunya dan ayahnya, tidak serta merta anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan *"Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Maka berdasarkan uraian tersebut, Jelas bahwa Penggugat yang merupakan wali terhadap kedua anak- anaknya Tidaklah termasuk ahli waris dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo dan tidak pula mempunyai hubungan

Hal. 10 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



perdata dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya.

6. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point ke- 4 Tentang Akte Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dikatakan merupakan Akte Autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Sebab mengenai Akte Kelahiran diperuntuhkan untuk menerangkan tentang kelahiran anak. Dan mengenai dasar pengakuan Hubungan darah dari ayahnya atau dari ibunya adalah dari ikatan Perkawinan yang sah menurut Hukum yang dibuktikan dengan Akte Nikah. Oleh karena berdasarkan Pengakuan Penggugat sendiri (*vide Gugatan Penggugat pada point Ke-3*) Pernikahannya tidak tercatat dan tidak memiliki Akte Nikah maka menurut Hukum, Kedua anak tersebut adalah anak yang dilahirkan diluar Perkawinan. Yang sebagaimana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 "*Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Dan terlebih keliru lagi jika Penggugat mengatakan atau mendalilkan bahwa dengan akte kelahiran dapat menentukan kedudukan Hukum serta hubungan Keperdataan anak terhadap ayahnya. Bahwa Dalil a quo tidak didasarkan dengan ketentuan- ketentuan menurut undang- undang. Maka mengenai dalil a quo dan bukti Akte Kelahiran kedua anak tersebut patut untuk disampingkan karena tidak relevan dengan perkara a quo.

7. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point Ke-5, Ke- 6, Ke- 7 dan Point Ke-8 Tentang Penetapan Ahli Waris Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/ P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, yang mana Penggugat meragukan keabsahan dari Penetapan Ahli waris tersebut adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Oleh karena Penetapan Ahli Waris tersebut telah diperiksa sesuai dengan Ketentuan perundang- undangan. Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama dalil- dalil Permohonan Pemohon begitupun dengan bukti- bukti yang diajukan untuk memohon Penetapan Ahli waris dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo. Dan kiranya jika terdapat kekeliruan terhadap Penetapan tersebut, dapat dilakukan upaya Hukum sebagaimana ketentuan- ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidaklah tepat pada

Hal. 11 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



pemeriksaan perkara ini yang diuji ataupun diperiksa adalah Penetapan Ahli Waris Nomor Register: 54/ Pdt. P/ 2019/ P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, Karena Penetapan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (*Incrach*).

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, Para Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo, Bahwa dari Perkawinan Almarhum HAMZAH DG. NOMPO *incassu* Ayah Kandung Para Tergugat dengan Istrinya yaitu Almarhumah HJ. MARIANI NUR *incassu* Ibu Kandung Para Tergugat, memiliki dan dikaruniai 5 (lima) orang anak. Yang masing- masing bernama :

- a. SYAMSU ALAM (Laki- laki, Umur 55 Tahun) Pemohon Pertama
- b. HJ. SALTANAT, SMHK (Perempuan, Umur 52 Tahun) Pemohon Kedua
- c. HAIDAR, (Laki- laki, Umur 49 Tahun) Pemohon Ketiga
- d. MINISIR MILIA (Perempuan dan Telah meninggal dunia);
- e. HALPASMAL, Laki- Laki dan Telah meninggal dunia);

Berdasarkan Silsilah Keluarga Almarhum HAMZAH DG. NOMPO yang disahkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxxx dan berdasarkan Salinan Surat Keputusan Nomor : 117/ 1968 serta Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri dan Daftar Keluarga dll Tanggal 23 Maret 1985.

9. Bahwa selanjutnya dikatakan pula oleh Penggugat atas terbitnya Penetapan Ahli waris Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/ P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, telah merugikan pihak Penggugat, mengenai Hak- hak dan kepentingan kedua Anak Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan nyata menunjukkan kelicikan dari Penggugat sebab tidak ada yang dirugikan dari Pihak Penggugat malah sebaliknya yang dirugikan adalah Para Tergugat. Oleh karena Penggugat telah mengajukan Penetapan Perwalian anak di Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor Register : 230/ Pdt.P/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 18 Oktober 2018 atas nama PENGGUGAT kepada kedua Anak Penggugat tersebut. Yang mana dengan Penetapan Perwalian anak tersebut Penggugat melalui kuasanya mencairkan dana Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI). Yang seharusnya menjadi Hak dari Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah

Hal. 12 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



menurut Undang-undang.

10. Bahwa oleh karena atas tindakan/ perbuatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan "*Gugatan perbuatan melawan Hukum*" di Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor : 171 Pdt. G/ 2019/ PN. Wtp terhadap Penggugat. Dan Para Tergugat telah pula melaporkan Penggugat di Polres Bone Dengan Nomor Laporan Polisi : LP/ 266/ IV/ 2019/ SPKT/ RES BONE, Tanggal 23 April 2019 terkait dengan Laporan tentang "*Dugaan Pemalsuan Surat/ Identitas*" sebagaimana dimaksud pada pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

11. Bahwa dalil Penggugat pada Point Ke- 10, Ke- 11, Ke-12, dan point Ke-13, adalah Tidak benar. Sebab Para Tergugat adalah sebenar- benarnya anak kandung yang lahir dari Perkawinan yang sah. Perkawinan antara Almarhum HAMZAH DG. NOMPO *incassu* Ayah Kandung Para Tergugat dengan Istrinya yaitu Almarhumah HJ. MARIANI NUR *incassu* Ibu Kandung Para Tergugat berdasarkan Salinan Surat Keputusan Nomor : 117/ 1968, Surat Pengesahan Perkawinan Kantor Pengadilan Agama Makassar. Dan tidak benar pula jikalau Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara damai dengan para Tergugat sebab jangankan Penggugat ingin menyelesaikan perkara ini secara damai, Bertemu dengan Para Tergugat pun tidak pernah dan tidak mau. Yang dibuktikan pada saat mediasi. Penggugat/ PENGGUGAT menyatakan sikapnya melalui kuasanya bahwa tidak mau hadir dalam persidangan. Semoga Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat adanya itikad buruk dari Penggugat maupun Kuasanya.

12. Bahwa dengan berdasarkan uraian hal - hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone. Kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan replik sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi.

Bahwa Pada pokoknya Penggugat dengan tegas menolak segala dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat;

Tentang Mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006.

Bahwa pertama-tama penggugat jelaskan merujuk pada pengertian eksepsi menurut Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*" (hal.418), secara umum eksepsi diartikan pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*Objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima., Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Reglement Indonesia yang Diperbaharui ("HIR").

Bahwa kemudian eksepsi yang diajukan para Tergugat *Tentang Mediasi menurut peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006*, tidaklah mengarah kepada gugatan Formil Penggugat dan sudah melenceng dari tujuan pokok pengajuan eksepsi dalam perkara Aqou sehingga otomatis kiranya ditolak, untuk itu tidak perlu penggugatanggapi lagi panjang lebar.

Tentang Kompetensi Absolute

Hal. 14 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar perkara Aqou bukan merupakan kewenangan Absolute Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone, berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, Perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris adalah bagian dari perkara Penetapan Ahli waris, dan perkara kewarisan bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Bahwa kemudian Para Tergugat menyempitkan makna gugatan perdata, sedang yang diterangkan oleh yahya harahap dalam bukunya mengatakan, apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat melakukan gugatan perdata biasa.dalam hal ini ("Yahya Harahap,Hukum Perdata,44"):

1. Pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan pemohon ditarik sebagai tergugat.
2. Dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonannya.

Hal diatas sejalan dengan,direktorat Putusan Mahkamah Agung dalam perkara No.232/Pdt.G/2013/PA.Sby., yang dikabulkan Pengadilan Agama Surabaya dalam hal gugatan pembatalan penetapan pengadilan Agama Surabaya Nomor:0156/Pdt.P/PA.Sby, **Berbunyi "Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0156/Pdt.P/PA.Sby tanggal 23 februari 2013, ada kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari tergugat dimana tergugat dan kedua anaknya terbukti bukan ahli waris, maka Penetapan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum".**

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diterangkan diatas maka otomatis kiranya eksepsi para tergugat ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan ini menyanggah seluruh dalil Para Tergugat, kecuali apa yang ternyata diakui Penggugat secara tegas dan terperinci serta membenarkan dalil-dalil Penggugat.

Hal. 15 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa segenap apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi terdahulu kiranya dipandang telah dikemukakan pula pada bagian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. Bahwa dalil gugatan poin (1) sudah tepat dan jelas sebagaimana gugatan terdahulu Penggugat yaitu Penggugat adalah wali dari ke 2 (dua) anak kandung Penggugat yang belum dewasa dari hasil perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Halpasmal Bin Hamzah Dg. Nompo secara agama islam pada hari jumat tanggal 26 Muharram 1422, tanggal 20 Maret 2001, di Makassar., kami pertegas kembali bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara Aqou adalah kedua anak kandung PENGGUGAT yang karena menurut hukum masih dibawah umur sehingga diwalikan oleh ibunya, lalu bagaimana mungkin Para Tergugat mengatakan Penggugat tidak boleh menjadi wali terhadap anaknya yang dibawah umur, sedang secara hukum dibenarkan;

4. Bahwa dalil Para Tergugat pada poin ke 2 (dua) tidak jelas dan terlalu berliku-likuyang seharusnya Para Tergugat memasukkan gugatan Rekonvensi bila ada keberatan lain, seakan-akan menjauh dari dalil pokok gugatan penggugat namun Para Tergugat telah mengakui secara tegas kematian Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 7308-KM-27082018-0003, sehingga dalil gugatan Penggugat poin ke 2 (dua) terbukti sempurna.

5. Bahwa kemudian terkait tanggapan Para Tergugat yang menanggapi Yudicial Review Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, para Tergugat menyatakan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya" pendapat yang demikian yang tidak menerangkan sumber merupakan pendapat tersendiri atau kesimpulan sendiri yang digunakan Para Tergugat untuk menanggapi suatu Produk Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibenarkan, apalagi semasa hidupnya Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg.Nompo tidak pernah menyangkali anak kandungnya bahkan merawat dan

Hal. 16 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



menyekolahkan.., apa lagi dalil-dalil Para Tergugat tersebut berusaha mengaburkan status kedua anak dari Alm. Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo yang sudah jelas memiliki hubungan darah dari orang tuanya, sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mewarisi pasal 171 huruf c, yaitu mempunyai hubungan darah termasuk dalam rumusan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)., dan dengan di terbitkannya akte kelahiran ke dua anak tersebut merupakan bukti autentik yang nyata sehingga secara hukum sah, dalil Para Tergugat adalah akal-akalan yang nyata tanpa nurani otomatis kiranya tidak ada pembenaran, wajar dikesampingkan.

6. Bahwa berdasarkan **undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan**, akte kelahiran merupakan suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan, dalam penerbitan suatu akte kelahiran telah dilampirkan oleh orang tuanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) kebenaran data kelahiran dan di buat oleh pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan. Sehingga dalil Para Tergugat poin ke 6 (enam) yang menyatakan bahwa akte kelahiran bukan akta autentik tidak dapat dibenarkan dalam hukum dan pada pokoknya suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya dalam perkara Aqou.

7. Bahwa terkait tanggapan Para Tergugat poin ke 7 (tujuh), sudah sangat tepat perkara ini di ajukan kepengadilan Agama Watampone dengan model gugatan pembatalan ahli waris, dikarenakan ada penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama tersebut yang merugikan Penggugat yang diduga kuat surat-surat yang dijadikan dasar permohonan berisi kebohongan dan rekayasa sebagaimana Putusan dalam perkara No.232/Pdt.G/2013/PA.Sby., yang mengabulkan gugatan pembatalan penetapan pengadilan Agama Surabaya Nomor:0156/Pdt.P/PA.Sby,

Hal. 17 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Berbunyi “Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 0156/Pdt.P/PA.Sby tanggal 23 februari 2013, ada kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari tergugat dimana tergugat dan kedua anaknya terbukti bukan ahli waris, maka Penetapan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum”.

8. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat poin ke 8 (delapan), sudah sepantasnya di lakukan Gugatan Pembatalan Ahli Waris agar penetapan tersebut dapat dianggap tidak berkekuatan hukum lagi, Mengapa demikian ? dikarenakan penetapan ahli waris hanya berlaku untuk para pemohon saja, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak dari padanya, oleh karena penetapan ahli waris hanya mengikat bagi ahli waris dan orang yang memperoleh hak daripadanya sehingga penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan terbitnya penetapan No.54/Pdt.p/2019/PA.WTP, sudah sepantasnya memasukkan gugatan pembatalan ahli waris pada Pengadilan Agama Watampone karena terbitnya penetapan yang keliru yang di duga berdasar pada kebohongan dan rekayasa seperti yang para Tergugat jelaskan pada jawabannya poin ke 8 (delapan), sehingga harus dikesampikan argument Para Tergugat tersebut;

9. Bahwa dalil Para Tergugat poin ke 9 (Sembilan) dan Ke 10 (sepuluh), nyata-nyata Para Tergugat telah membahas sesuatu yang seharusnya dituangkan dalam gugatan Rekonvensi bilamana keberatan agar kiranya tidak membingungkan, hal tersebut dianggap sebagai pengakuan yang malu-malu dari para tergugat yang secara malu-malu mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tak mampu mempertahankan diri karena memang pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak termasuk ahli waris dari almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo, sebagai mana Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c, karena bukan anak dari Hamzah Dg. Nampo dan tidak bersaudara kandung dengan Pewaris Alm.Halpasmal bin Hamzah Dg. Nampo, sehingga dalil Para Tergugat harus dikesampingkan, karna gugatan Penggugat berdasar pada kebenaran serta bukti-bukti autentik dan sudah selayaknya dikabulkan.

Hal. 18 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



10. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Para Tergugat poin ke 11 (sebelas), terutama yang menyatakan diri sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan antara Almarhum Hamzah Dg.Nompo dan istrinya Hj. Mariani Nur., yang sebenarnya adalah sesuai dengan gugatan semula dari Penggugat bahwa Tergugat I bernama TERGUGAT 1 bin Sehe dan Tergugat II bernama Hj. Saltanat binti Hanura Insya Allah akan kami buktikan kebenarannya pada saat persidangan berlangsung.

11. Bahwa pada pokoknya segala dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat tidak pernah membantah pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II bukan merupakan anak kandung dari Almarhum Hamzah Dg. Nompo sehingga sudah jelas bukan saudara kandung dari pewaris Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo, oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara menganggap sebagai Pengakuan Murni dari Para Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, otomatis kiranya gugatan penggugat dikabulkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Primer

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- 2.** Menyatakan Muh. Hafis Syahwani Nur afdal Bin Halpasmal, Muhammad Aidil Putra bin Halpasmal, yang di walikan oleh ibu kandungnya PENGGUGAT merupakan Anakkandung Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg.Nompo;
- 3.** Menyatakan Perbuatan para Tergugat dalam surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 adalah itikad buruk yang merugikan kepentingan dan hak-hak Kedua Anak kandung Penggugat.

Hal. 19 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



4. Membatalkan Penetapan Nomor : 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp., tanggal 20 Februari 2019 miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah;
5. Menetapkan biaya berdasarkan hukum;

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Para Tergugat tetap berkeyakinan dan berpendapat seperti yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban terdahulu. Kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
- Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat, dengan tegas menolak semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 21 Mei 2019.
- Bahwa Para Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar Duplik Para Tergugat ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi/ Jawaban yang telah disampaikan terdahulu.

Tentang Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2006

- Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya (vide halaman 2 Alenia pertama) adalah keliru dan tidak paham mengenai maksud dan tujuan diajukannya Eksepsi dan Jawaban dalam pemeriksaan persidangan. Sebab Mediasi merupakan bagian dari Hukum Acara persidangan yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan. Oleh karena dalam proses mediasi terhadap perkara yang saat ini diperiksa, ada hal yang urgen/ penting yang perlu dipertimbangkan, Maka dari itu Para Tergugat menanggapi dalam Eksepsi dan Jawaban.
- Bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, Pada Pasal 6 Tentang Kewajiban menghadiri Mediasi “Bahwa pada ayat (1) berbunyi “*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa*

Hal. 20 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



hukum. Dan pada ayat (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah". Oleh karena Pihak Penggugat dalam hal ini Prinsipalnya, tidak beritikad baik sehingga menyatakan tidak akan hadir dalam Mediasi tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum. Maka nyata bahwa Penggugat dan Prinsipalnya tidak beritikad baik. Untuk itu sangat beralasan Hukum Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa Gugatan/ Permohonan Penggugat a quo, dinyatakan tidak dapat diterima {Niet Onvankelijk Verklaard};

Tentang Kompetensi Absolute

- Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya (*vide halaman 3 Alenia Pertama*) adalah Keliru dan gagal paham dalam memahami Ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) Huruf b Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Yang berbunyi: '*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam*' dan Pasal 833 KUHPerdara "*Apabila Ahli waris beragama selain islam maka Permohonannya tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri*". Oleh karena itu Gugatan Pembatalan Ahli waris sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat a quo, tidak diatur berdasarkan ketentuan perundang- undangan. Seyogyannya yang diajukan adalah Gugatan Perbaikan Amar dalam Penetapan Ahli waris, jika merujuk pada Yurisprudensi yang ada.
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Permohonan Penetapan Ahli waris pernah diajukan oleh Para Tergugat dengan memasukkan anak dari almarhum Halpasmal tersebut sebagai ahli waris dengan Register Perkara Nomor : 2207/ Pdt.P/ 2018/ PA. Wtp Tanggal 5 September 2018. Oleh karena sebagai anak kandung dari Almarhum Halpasmal, Para Tergugat tidak dapat menunjukkan Akte Nikah atau Pernikahan antara Almarhum Halpasmal dan PENGGUGAT tidak tercatat sebagaimana ketentuan yang ada. Maka patut menurut Hukum

Hal. 21 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Gugatan Pembatalan Ahli Waris a quo haruslah ditolak berdasarkan *Kompetensi Absoulute* atau setidaknya tidaknya Gugatan Pembatalan Ahli Waris a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

- Bahwa sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.232/ Pdt. G/ 2013/ PA. Sby. Kiranya Tidak relevan dengan Perkara yang saat ini diperiksa. Baik dari segi substansi perkara maupun dari objek perkara dan secara Hukum terhadap Gugatan Penggugat a quo dilandasi oleh dasar hukum yang keliru. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, tidak ada yang mengatur bahwa suatu Gugatan dan Putusan dapat membatalkan suatu Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap. Dan Jika arahnya menilai bahwa ada kekeliruan dalam Suatu Penetapan yang telah dikeluarkan tersebut maka upaya Hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30, pasal 32 Ayat (1) dan pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Tanggal 30 Desember 1985. Maka berdasarkan Hal tersebut Gugatan Pembatalan Ahli Waris a quo, Haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat bertetap pada dalil- dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi/ Jawaban Tergugat Tanggal 17 Juli 2019 dan dengan Tegas menolak semua Dalil dan dalih Penggugat kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi/ Jawaban Para Tergugat haruslah dipandang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Duplik Para Tergugat ini.
3. Bahwa dalil dan dalih yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi/ Jawaban Para Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pokok perkara ini;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat (*vide point 3 dalam Repliknya*) adalah tidak benar jikalau Penggugat merupakan wali terhadap 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Almarhum

Hal. 22 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo. Yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2001 di Makassar. Sebab dalil Penggugat pada Point Ke-1 a quo Kontradiksi dan bertentangan dengan dalil Penggugat selanjutnya pada Point ke-3. Yang mana jelas- jelas mengakui bahwa Penggugat dengan Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo, tidak memiliki akte Nikah. Yang mana menurut Hukum Bahwa Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang tercatat atau terdaftar berdasarkan Ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor. B- 1175/ Kua.21.12.11/ Pw.01/ XI/ 2018, yang mana menerangkan Bahwa atas nama Halpasmal dan PENGGUGAT tidak pernah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya Pernikahan.

5. Bahwa selain Pernikahan Penggugat dan Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo tidak terdaftar dan tercatat menurut ketentuan perundang-undangan. Ternyata Penggugat juga diketahui telah menikah dengan orang lain sekitar tahun 2014 sebelum Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo meninggal dunia pada tahun 2018. Artinya antara Penggugat dan Almarhum Halpasmal selama ini memang sudah pisah dan tidak ada hubungan lagi. Hal ini akan dibuktikan oleh Para Tergugat pada agenda Pembuktian selanjutnya ;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat (*vide point ke-4 dalam Repliknya*) yang mengatakan dalil Para Tergugat pada point 2 (dua) tidak jelas dan berliku- liku adalah dalil yang menandakan bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak paham Hukum acara. Oleh karena itu, Kiranya pada point ini tidak perlu kamianggapi lebih lanjut. Sebab dalil Para Tergugat pada point ke- 2 (dua) dalam Pokok Perkara sudah sangat jelas dan kami yakin Majelis Hakim yang Mulia lebih paham dan mengerti maksud dan tujuan dalil- dalil yang telah kami sampaikan.

7. *Bahwa mengenai Dalil Penggugat (vide point ke- 5 (lima) dalam Repliknya) adalah keliru dan salah dalam menafsirkan maksud dan tujuan dari Yudicial Review terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebab Sebagaimana Ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), "menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya*

Hal. 23 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sementara setelah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya”. Maksudnya Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan diluar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi-seperti test DNA. Yang mana dalam kaitannya dengan perkara a quo. Tidak ada tuntutan/ gugatan untuk itu dan tidak ada pula alat bukti menurut Hukum, yang bisa dibuktikan dengan tidak adanya tes DNA bahwa anak tersebut merupakan anak biologis Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo. Sehingga meskipun ada pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi tentang anak tersebut merupakan anak dari hubungan biologis ibunya dan ayahnya, tidak serta merta anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan “Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Maka berdasarkan uraian tersebut, Penggugat dalam hal ini Per. Hastuti bin Bustamin adalah benar Wali dari Kedua anak tersebut. Namun tidak termasuk ahli waris dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo dan tidak pula mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya.

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat {vide point ke- 6 dalam Repliknya} Tentang Akte Kelahiran adalah dalil yang Keliru dan nyata tidak paham mengenai penerapan dari Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kaitannya dengan Perkara a quo. Kami jelaskan bahwa perkawinan bisa dikatakan sah jika dilakukan sesuai agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan Setelah perkawinan berlangsung bagi pasangan yang beragama Islam dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);

Hal. 24 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



9. Bahwa selanjutnya mengenai akta kelahiran menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah hak anak sekalipun anak tersebut tidak diketahui kejelasan pernikahan dari orang tuanya. Dan ditegaskan bahwa Negara wajib memberikan akta kelahiran (*vide Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran*) Yang mengatur bahwa pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, melampirkan berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian; atau. Cara *kedua*, menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran. Maka dari Penjelasan tersebut kiranya dapat dipahami bahwa Akte Kelahiran bukan Akte untuk menjelaskan siapa ayahnya dan siapa ibunya, akan tetapi Akte Kelahiran merupakan akte kelahiran anak yang telah dicatatkan dalam Akte catatan sipil.

10. Bahwa oleh karena berdasarkan Pengakuan Penggugat sendiri (*vide Gugatan Penggugat pada point Ke-3*) pernikahannya tidak tercatat dan tidak memiliki Akte Nikah maka menurut Hukum, Maka sangat jelas kedudukan Kedua anak tersebut dimata hukum adalah anak yang dilahirkan diluar Perkawinan. Yang sebagaimana dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 "*Bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Maka mengenai dalil a quo dan bukti Akte Kelahiran kedua anak tersebut patut untuk disampingkan karena tidak relevan dengan perkara a quo ;

11. *Bahwa mengenai dalil Penggugat* (*vide point ke- 8, ke- 9, ke- 10 dan point Ke-11 dalam Repliknya*) Tentang Penetapan Ahli Waris Nomor Register : 54/Pdt. P/ 2019/ P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, yang mana Penggugat meragukan keabsahan dari Penetapan Ahli waris tersebut adalah hal yang keliru dan tidak berdasarkan Hukum. Oleh karena Penetapan Ahli Waris tersebut telah diperiksa sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan. Majelis Hakim telah memeriksa dengan seksama dalil- dalil Permohonan Pemohon begitupun dengan bukti- bukti yang diajukan untuk memohon Penetapan Ahli waris dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo. Dan

Hal. 25 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



kiranya jika terdapat kekeliruan terhadap Penetapan tersebut, dapat dilakukan upaya Hukum sebagaimana ketentuan- ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidaklah tepat pada pemeriksaan perkara ini yang diuji ataupun diperiksa adalah Penetapan Ahli Waris Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/ P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, Karena Penetapan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (*Incrach*).

12. Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/ P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, Para Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo, Bahwa dari Perkawinan Almarhum HAMZAH DG. NOMPO *incassu* Ayah Kandung Para Tergugat dengan Istrinya yaitu Almarhumah HJ. MARIANI NUR *incassu* Ibu Kandung Para Tergugat, memiliki dan dikaruniai 5 (lima) orang anak. Yang masing- masing bernama :

- a. SYAMSU ALAM (Laki- laki, Umur 55 Tahun) Pemohon Pertama
- b. H J. SALTANAT, SMHK (Perempuan, Umur 52 Tahun) Pemohon Kedua
- c. HAIDAR, (Laki- laki, Umur 49 Tahun) Pemohon Ketiga
- d. MINISIR MILIA (Perempuan dan Telah meninggal dunia
- e. HALPASMAL, Laki- Laki dan Telah meninggal dunia)

Berdasarkan Silsilah Keluarga Almarhum HAMZAH DG. NOMPO yang disahkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx dan berdasarkan Salinan Surat Keputusan Nomor : 117/ 1968 serta Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri dan Daftar Keluarga dll Tanggal 23 Maret 1985

13. Bahwa selanjutnya dikatakan pula oleh Penggugat atas terbitnya Penetapan Ahli waris Nomor Register : 54/ Pdt. P/ 2019/ P.A Wtp Tanggal 20 Februari 2019, telah merugikan pihak Penggugat, mengenai Hak- hak dan kepentingan kedua Anak Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan nyata menunjukkan kekeliruan dari Penggugat sebab tidak ada yang dirugikan dari Pihak Penggugat malah sebaliknya yang dirugikan adalah Para Tergugat. Oleh karena Penggugat telah mengajukan Penetapan Perwalian anak di Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor Register: 230/ Pdt.P/ 2018/ PN. Wtp Tanggal 18 Oktober 2018 atas nama PENGGUGAT kepada kedua Anak Penggugat tersebut. Yang mana dengan Penetapan Perwalian anak tersebut

Hal. 26 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Penggugat melalui kuasanya mencairkan dana Almarhum Halpasmal bin Hamzah Dg. Nompo di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI). Yang seharusnya menjadi Hak dari Para Penggugat sebagai Ahli waris yang sah menurut Undang-undang.

14. Bahwa oleh karena atas tindakan/ perbuatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan "*Gugatan perbuatan melawan Hukum*" di Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Perkara Nomor: 171 Pdt. G/ 2019/ PN. Wtp terhadap Penggugat. Dan Para Tergugat telah pula melaporkan Penggugat di Polres Bone Dengan Nomor Laporan Polisi : LP/ 266/ IV/ 2019/ SPKT/ RES BONE, Tanggal 23 April 2019 terkait dengan Laporan tentang "*Dugaan Pemalsuan Surat/ Identitas*" sebagaimana dimaksud pada pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
15. Bahwa dalil Penggugat a quo adalah Tidak benar. Sebab Para Tergugat adalah sebenar- benarnya anak kandung yang lahir dari Perkawinan yang sah. Perkawinan antara Almarhum HAMZAH DG. NOMPO *incassu* Ayah Kandung Para Tergugat dengan Istrinya yaitu Almarhumah HJ. MARIANI NUR *incassu* Ibu Kandung Para Tergugat berdasarkan Salinan Surat Keputusan Nomor : 117/ 1968, Surat Pengesahan Perkawinan Kantor Pengadilan Agama Makassar. Dan tidak benar pula jikalau Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara damai dengan para Tergugat sebab jangankan Penggugat ingin menyelesaikan perkara ini secara damai, Bertemu dengan Para Tergugat pun tidak pernah dan tidak mau. Yang dibuktikan pada saat mediasi. Penggugat/ PENGGUGAT menyatakan sikapnya melalui kuasanya bahwa tidak mau hadir dalam persidangan. Semoga Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat adanya itikad buruk dari Penggugat maupun Kuasanya ;

16. Bahwa dengan berdasarkan uraian hal - hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone. Kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 27 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*),
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopy Surat Keterangan Nikah Nomor 73/SKN/IV/2001, tanggal 20 Maret 2001, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P1);
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Halpasmal, Nomor 76/Mg-TRB/III/2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P2);
3. Fotokopy Surat Keterangan tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, Nomor B.795/KUA.21.12.10/Pw.01/9/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tertanggal 07 September 2018. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P3);
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Hafis Syahwani Nur Afdal, Nomor 18405/IST/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 30 Juli 2007. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aidil Putra Nomor 18405/IST/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, tertanggal 10 Juli 2009.

Hal. 28 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P5);

6. Fotokopy surat keterangan tamat belajar (SKTB) taman kanak-kanak (TK) atas nama Muh. Hafis Syahwani Nur Afdal Nomor 18405/IST/VII/2007 dari Departemen Kependidikan Nasional Republik Indonesia, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P6).

7. Fotokopy surat pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 800/187/XI/KCS dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P7).

8. Fotokopy surat keterangan ahli waris Nomor 60/TRB/VII/2018 atas nama Muh. Hafis Syahwani Nur Afdal dan Muhammad Aidil Putra dari Kantor Camat Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxxx xxxx. Bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P8).

9. Fotokopy Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp. tertanggal 20 Februari 2019, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P9).

10. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 93/SKW-TRB/X/2010, diketahui dan disahkan oleh Lurah Macege, tertanggal 20 Oktober 2010, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P10).

11. Fotokopy Silsilah Keturunan Hamzah Dg. Nompo yang diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (P11).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan empat orang saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1. Muh. Yunus bin Muh. Rasyid**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Hastuti dan para Tergugat karena saksi berteman dengan almarhum Halpasmal;
- Bahwa Hastuti adalah istri Halpasmal, tetapi saksi tidak melihat ketika Halpasmal dan Hastuti menikah;
- Bahwa Halpasmal sering cerita kepada saksi bahwa dia memiliki dua orang istri dan tiga orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Halpasmal masing-masing bernama Afdhal, Aidil dan Rahmi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hamzah Dg. Nompo, karena dia adalah orang tua Halpasmal;
- Bahwa almarhum Hamzah Dg. Nompo memiliki tiga orang anak, yaitu Haidar, Minsir dan Halpasmal, sedangkan TERGUGAT 1 dan Saltanat hanya anak tiri;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Halpasmal kalau bapaknya TERGUGAT 1 adalah Sehe, sedangkan Saltanat bapaknya bernama Hanura;
- Bahwa almarhumah Minsir semasa hidupnya pernah menikah dan memiliki empat orang anak, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa almarhum Halpasmal pernah bermasalah dengan TERGUGAT 1 gara-gara kewarisan, sehingga dari permasalahan tersebut Halpasmal dipenjara, saksi tahu karena diceritakan oleh Halpasmal;
- Bahwa selama Halpasmal dipenjara, saksi yang pegang semua surat-surat penting milik Halpasmal, dan sekarang surat-surat tersebut sudah diserahkan kepada Hastuti;

2. Haifal Saputra bin Haidar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah anak kandung dari Haidar (Tergugat III);

Hal. 30 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal dengan Halpasmal yang sekarang sudah meninggal dan semasa hidupnya memiliki dua orang istri;
- Bahwa isteri pertama Halpasmal adalah Cece dan memiliki anak bernama Rahmi dan isteri keduanya bernama Hastuti dan dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Muh. Hafis Syahwani Nur Afdal dan Muhammad Aidil Putra;
- Bahwa perkawinan Halpasmal dengan isterinya adalah kawin siri;
- Bahwa kedua orang isteri Halpasmal sudah cerai sebelum meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Halpasmal terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Halpasmal;
- Bahwa Halpasmal tiga orang bersaudara kandung, yaitu Haidar, Minsir dan Halpasmal;
- Bahwa Halpasmal memiliki pula saudara seibu, yaitu TERGUGAT 1 dan Hj. Saltanat;
- Bahwa Halpasmal ketika masih hidup, pernah ada masalah dengan TERGUGAT 1;
- Bahwa Minsir lebih dahulu meninggal dunia dari Halpasmal, dan semasa hidupnya pernah menikah dan memiliki empat orang anak;

3. Ariska Nur Paradiba binti Kahar Lawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak dari almarhumah Minsir, jadi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Hamzah Dg. Nompo menikah dengan Maryani Nur dan memiliki tiga orang anak, yaitu Haidar, Minsir Milia dan Halpasmal;
- Bahwa Haidar memiliki satu orang anak, Minsir Milia memiliki empat orang anak, dan Halpasmal memiliki dua orang anak dari perkawinannya dengan Hastuti, yaitu Nur Afdal dan Muhammad Aidil dan dengan istrinya yang bernama Cece dikaruniai satu orang anak yang bernama Rahmi;

Hal. 31 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



- Bahwa perkawinan Halpasmal dengan Hastuti adalah perkawinan siri, saksi tahu karena pernah diberi tahu oleh ibunya (minsir);
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh ibunya (Minsir) kalau dia lima bersaudara, tetapi dua di antaranya adalah saudara tiri, yaitu TERGUGAT 1 (Karpio) dan Saltanat. TERGUGAT 1 ayahnya bernama Masehe, sedangkan Saltanat ayahnya bernama Hanura;

4. H. Ayyub bin Baco Tawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PLT lurah Macege, dan kenal dengan Hastuti dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Hastuti ketika datang ke kantor mengurus Keterangan Ahli Waris untuk anaknya yang bernama Muh. Hafis dan Muhammad Aidil Putra dengan melampirkan fotokopy Akta Kelahiran kedua anaknya;
- Bahwa pada saat Hastuti mengurus Keterangan Ahli Waris untuk anaknya, tidak melampirkan buku nikah ataupun fotokopy buku nikah;
- Bahwa TERGUGAT 1 juga pernah dating ke Kantor xxxxxxxx xxxxxx untuk mengurus Silsilah Keluarga dari Hamzah Dg. Nompo;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya kenal nama Halpasmal yang panggilannya Yong, Yong terkenal karena seorang pembalap, dan pada akhirnya bertemu dengan Halpasmal ketika datang ke kantor untuk mengurus Keterangan Domisili dan statusnya adalah status kawin;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh seseorang yang saksi lupa namanya, bahwa Hastuti adalah isteri kedua Halpasmal;
- Bahwa saksi pernah diberi tahu oleh seseorang yang saksi lupa namanya, bahwa TERGUGAT 1 dan Hj. Saltanat beda bapak dengan Halpasmal;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Kuasa para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 32 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



1. Fotokopy Penetapan dari Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp. tanggal 20 Februari 2019, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T1);
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Halpasmal Nomor 7308-KM-27082018-0003, tertanggal 27 Agustus 2018, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T2);
3. Fotokopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Halpasmal dari xxxxxxxxxx Nomor 206/MG-PEM/TRB/III/2018, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T3);
4. Fotokopy Surat Keterangan Nomor B-1175/Kua.21.12.11/Pw.01/XI/2018, tertanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (T4);
5. Fotokopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adnan Syam, S.Sos (mantan Lurah Macege), bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T5);
6. Fotokopy Surat Permohonan Fatwa dan Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 11 Maret 2019, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T6);
7. Fotokopy Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 117/1968, tertanggal 20 Agustus 1968, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T7);
8. Fotokopy Surat Keterangan dari Kepala Kecamatan Mariso Kota Makassar, tertanggal 22 Agustus 1968, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T8);
9. Fotokopy Surat Kelahiran Nomor 821 (delapan ratus dua puluh satu) atas nama Karpio, tertanggal 1 Oktober 1975, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T9);

Hal. 33 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



10. Fotokopy Surat Keterangan Beda Nama dan Tanggal Lahir atas nama TERGUGAT 1, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 09 Agustus 2018, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T10);

11. Fotokopy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga untuk Minta Tunjangan atas nama Hamzah, tertanggal 12 Mei 1984, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T11);

12. Fotokopy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/268/IV/2019/SPKT/RES BONE, yang diterbitkan oleh Kanit II SPKT Kepolisian Resort Bone, tertanggal 23 April 2019, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (T12);

Bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Tergugat juga menghadirkan bukti saksi dalam persidangan, yaitu :

1. Edy Jumadi bin Suding, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi teman kantor dengan almarhum Hamzah Dg. Nompo dan mulai kenal dengan Hamzah Dg. Nompo pada tahun 1981 ketika saksi mulai bertugas di Bone;
- Bahwa Hamzah Dg. Nompo memiliki lima orang anak, yaitu TERGUGAT 1, Saltanat, Haidar, Minsir dan Halpasmal;
- Bahwa kelima orang anak Hamzah Dg. Nompo sudah lahir semua baru kenal dengan Hamzah Dg. Nompo;
- Bahwa anak-anak Hamzah Dg. Nompo pada saat itu masih kecil-kecil, kalau TERGUGAT 1 sudah sekolah;
- Bahwa saksi sering mengantarkan beras ke rumah Hamzah Dg. Nompo dan disitulah saksi sering melihat anak-anak Hamzah Dg. Nompo;
- Bahwa kelima orang anak Hamzah Dg. Nompo yang masih hidup adalah TERGUGAT 1/Karpio, Saltanat dan Haidar, sedangkan Minsir dan Halpasmal sudah meninggal dunia;

Hal. 34 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



- Bahwa KU 1 adalah tanggungan terhadap anak, dan yang bisa masuk dalam tanggungan adalah anak kandung;
2. Rahmitasari binti Halpasmal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anak dari almarhum Halpasmal dengan Sudiar (ibu saksi);
 - Bahwa atas pemberitahuan TERGUGAT 1 ke saksi pada tanggal 11 Maret 2019 pada saat akan pencairan di BRI sehingga saksi baru tahu kalau almarhum Halpasmal ada lima orang bersaudara, yaitu TERGUGAT 1, Hj. Saltanat, Haidar, Minsir dan Halpasmal;
 - Bahwa Minsir sudah meninggal dunia, Minsir lebih duluan meninggal dari pada Halpasmal, dan Minsir memiliki empat orang anak;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan bapak (Halpasmal) pada saat itu bersama dengan seorang anak laki-laki, lalu bapak memperkenalkan kepada saksi bahwa anak ini adalah anak bapak juga yang bernama Afdal;
 - Bahwa Halpasmal dua kali menikah, pertama menikah dengan Sudiar (ibu saksi) dan kedua menikah dengan Hastuti Bustamin dan memiliki dua orang anak;
 - Bahwa pernikahan Halpasmal dengan Sudiar dan Hastuti hanya pernikahan siri, saksi tahu karena pernah diberi tahu oleh Sudiar (ibu saksi);
 - Bahwa pada saat Halpasmal meninggal dunia, saksi dan Hastuti hadir, namun Hastuti tidak ikut ke pemakaman;
 - Bahwa Hastuti mengambil koper milik Halpasmal yang dalam koper itu berisi surat pernyataan dan sertifikat tanah;
3. Suriati R. S.Pd. binti Rahing, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, saksi adalah kakak kandung Sudiar (istri pertama Halpasmal);
 - Bahwa Halpasmal bersama Sudiar pernah tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun lamanya;

Hal. 35 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Halpasmal adalah anak dari pasangan Hamzah Dg. Nompodengan Maryani;
- Bahwa Halpasmal ada lima bersaudara, yaitu TERGUGAT 1, Saltanat, Haidar, Minsir dan Halpasmal, saksi tahu karena pernah diberi tahu oleh Halpasmal ketika masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Halpasmal ketika masih hidup memiliki dua orang istri, yaitu Sudiar dan Hastuti;
- Bahwa pernikahannya dengan Sudiar memiliki satu orang anak, yaitu Rahmitasari dan dengan Hastuti memiliki dua orang anak, yaitu Afdal dan Aidil;
- Bahwa perkawinan Halpasmal dengan kedua orang istrinya tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Hastuti pernah tiga kali mengajukan permohonan ahli waris, namun tidak diterima;

4. Drs. H. Iskandar, M.Si bin Kannu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta oleh Kuasa Hukum Tergugat bertindak sebagai saksi ahli, dan jabatan saksi adalah Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa dasar hukum pembuatan Akte Kelahiran adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran, yaitu Surat Pengantar dari Desa/Lurah, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;
- Bahwa Akta Kelahiran bisa saja terbit sekalipun orang tuanya tidak memiliki buku nikah, tetapi anak yang dimintakan akta kelahiran hanya bernasab kepada ibunya dan tidak mencantumkan nama bapaknya;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah memberikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara siding, tertanggal 09 Oktober 2019;

Hal. 36 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Tergugat tentang mediasi yang prinsipalnya (Hastuti Bustamin) tidak hadir dalam mediasi tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hakim mediator Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. tertanggal 26 Juni 2019 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan juga telah sesuai dengan pasal 32 ayat (1) huruf (a) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan lagi pula dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat mengajukan eksepsi tidak tepat, yakni mencantumkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, padahal tidak ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang mediasi, yang ada adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Menimbang, bahwa dengan berdasar atas laporan mediator Drs. Salahuddin, S.H.,M.H. dan juga kekeliruan dalam memberikan dasar hukum oleh Kuasa Tergugat di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang mediasi dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 31 Juli 2019, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil. Dan juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Salahuddin, S.H.,M.H., namun berdasar laporan mediator tanggal

Hal. 37 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2019 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan begitu dengan jawaban Tergugat yang tetap dengan jawabannya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa baik dari gugatan Penggugat, maupun dari jawaban Tergugat, sampai kepada replik dan duplik, kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian, hal ini sesuai dengan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti berupa (P1) sampai dengan (P11) dan empat orang saksi, masing-masing bernama Muh. Yunus bin Muh. Rasyid, Haifal Saputra bin Haidar, Ariska Nur Paradiba binti Kahar Lawa, dan H. Ayyub bin Baco Tawe.

Menimbang, bahwa dari sebelas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, majelis hakim hanya mempertimbangkan dua bukti surat, yaitu (P2) berupa fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Halpasmal dan (P9) berupa fotokopy Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Halpasmal dan bukti (P9) berupa fotokopy Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp. kedua bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik. Kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan pasal 285 RBg, juncto pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, keempatnya sudah dewasa dan berakal sehat dan sebelum memberikan

Hal. 38 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan terlebih dahulu disumpah. Oleh karenanya keempat saksi tersebut memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg.

Menimbang, bahwa saksi 2 (Haifal Saputra bin Haidar) dan saksi 3 (Ariska Nur Paradiba binti Kahar Lawa) oleh Tergugat keberatan atas kedua saksi tersebut, dengan alasan bahwa keduanya ada hubungan keluarga (kemanakan) dengan Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat atas kedua orang saksi tersebut, oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar kesaksiannya, seperti yang diatur dalam pasal 172 ayat (1) RBg, karena antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Haifal Saputra dan Ariska Nur Paradiba bukan kemanakan langsung Penggugat, dan lagi pula oleh pihak Tergugat tidak mengakui adanya hubungan perkawinan antara Halpasmal dengan Hastuti (Penggugat). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena keempat orang saksi Penggugat bukan orang yang terhalang menjadi saksi, maka keterangan-keterangannya di dalam persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi Penggugat, yakni saksi 1 (Muh. Yunus bin Muh. Rasyid), saksi 2 (Haifal Saputra bin Haidar), dan saksi 3 (Ariska Nur Paradiba binti Kahar Lawa) dan ditambah pula dengan saksi kedua Tergugat (Rahmitasari binti Halpasmal) majelis hakim telah menemukan pakta di persidangan bahwa almarhumah Minsir Milia (saudara kandung pewaris/Halpasmal) semasa hidupnya pernah menikah dan memiliki empat orang anak, salah satunya adalah saksi 3 Penggugat (Ariska Nur Paradiba binti Kahar Lawa).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, dalam keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menyebutkan bahwa Minsir Milia semasa hidupnya tidak pernah menikah. Maka apabila dihubungkan dengan empat orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini, terdapat perbedaan tentang Minsir

Hal. 39 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Milia yang semasa hidupnya pernah atau tidak pernah menikah. Akan tetapi Tergugat tidak mempertanyakan maupun memberi bantahan perihal keterangan keempat orang saksi perihal Minsir milia memiliki dan meninggalkan empat orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Minsir Milia pernah menikah dan memiliki/meninggalkan empat orang anak.

Menimbang, bahwa oleh Karena almarhumah Minsir Milia (saudara kandung Pewaris/Halpasma) terlebih dahulu meninggal dari pewaris dan meninggalkan empat orang anak, maka keempat orang anak almarhumah Minsir Milia adalah merupakan ahli waris pengganti dari ibunya (Minsir Milia), sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Minsir Milia terlebih dahulu meninggal dari pewaris (Halpasma), maka anak-anak dari almarhumah Minsir Milia menduduki posisi ibunya sebagai ahli waris, yang dikenal dengan istilah Ahli Waris Pengganti, dan oleh hukum kedudukan ahli waris pengganti berhak sebagai ahli waris dan juga berhak mendapatkan warisan dari pewaris.

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, yang menyebutkan bahwa ahli waris dari almarhum Halpasma bin Hamzah Dg. Nampo adalah : (1). TERGUGAT 1 bin Hamzah Dg. Nampo. (2). TERGUGAT 2 binti Hamzah Dg. Nampo. (3). TERGUGAT 3. Padahal ada ahli waris pengganti yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Halpasma. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, terdapat kekeliruan karena tidak terungkapnya kebenaran pakta bahwa almarhumah Minsir Milia memiliki empat orang anak.

Menimbang, bahwa ketika ada pihak yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, padahal menurut hukum adalah ahli waris sah dari pewaris, maka akan memenuhi rasa keadilan apabila Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, tanggal 20 Februari 2019 dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx yang dihadirkan oleh Tergugat di

Hal. 40 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



persidangan menerangkan bahwa Akta Kelahiran bisa terbit apabila didukung 3 persyaratan, yaitu (1). Surat Pengantar dari Desa/Lurah. (2). Fotokopy Akta Nikah. (3). Fotokopy Kartu Keluarga, dan apabila salah satu dari persyaratan tidak ada, maka Akta Kelahiran diterbitkan dengan bernasab hanya kepada ibu yang melahirkannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti (P4) dan (P5) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Saksi Ahli, karena bukti tersebut tetap bernasab kepada bapak dan ibunya. Sedangkan Penggugat sendiri mengakui kalau tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahannya dengan almarhum Halpasmal adalah nikah siri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut tentang hubungan kedua anak Penggugat dengan almarhum Halpasmal.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan unsur yang dapat mengabulkan gugatan Penggugat tentang gugatan pembatalan ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan jawaban, duplik, kesimpulan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang mendukung dalam pengambilan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih jauh apakah TERGUGAT 1 dan Hj. Saltanat benar atau tidaknya anak kandung dari Hamzah Dg. Nampo dengan perempuan Hj. Mariani, dan begitu pula Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan apakah kedua orang anak Hastuti Bustamin yang bernama Muhammad Hafis Syahwani Nur Afdal dan Muhammad Aidil Putra apakah berhak atau tidak menjadi ahli waris dari almarhum Halpasmal.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 229 RBg.

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 41 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Wtp, tanggal 20 Februari 2019;
3. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;
4. Menghum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Dra. Hj. Husniwati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 42 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 722.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 818.000,00

(delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal. 43 dari 43 Hal. Put. No. 525/Pdt/G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)